



Urgensi Pendaftaran Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Kekuatan Akta Notaris Terhadap Pihak Ketiga

Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri¹, I Wayan Novy Purwanto¹

1. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

Correspondence addressed to:

Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri
Email: gungayudesi@gmail.com

Abstract. To ensure the safety and security of both spouses, a marriage contract details the distribution of marital assets in a legally binding document. Notarial deeds still lack the evidentiary strength of third-party marriage contracts, particularly in cases where the agreements are not filed with a marriage registrar, and this is particularly true in practice. Article 1868 of the Civil Code and Article 15 of Law Number 2 of 2014 about the Position of Notary control the formal and material force of a notarial deed. However, in practice, this does not always align with society's expectations. Examining the third-party legal ramifications of an unregistered marriage contract and the binding nature of a notarial deed in creating a marriage contract are the primary goals of this research. Using a statutory and conceptual approach, this research employs normative law and employs qualitative analysis. According to the study's findings, a notarial deed can be used as flawless evidence by the parties involved, but it lacks the authority to bind third parties unless it is registered with the Civil Registration Office or the Office of Religious Affairs. Thus, as an expression of the concept of publicity, the registration of a marriage agreement is highly urgent in order to ensure legal certainty and protection for the husband and wife as well as any interested third parties.

Keywords: marriage agreement, notary deed, third party

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, segala tindakan warga negara dan pejabat negara, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Kerangka hukum inilah yang mengatur perkawinan di Indonesia. Perkawinan adalah ikatan yang diakui secara hukum yang memengaruhi status dan pembagian harta kekayaan, di samping hubungan pribadi antara suami dan istri. Menurut Ramadhi dan Sulastri, ketika seorang suami dan istri menikah, harta terpisah mereka menjadi harta bersama (Ramadhi dan Sulastri, 2025).

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain, harta bersama yang dibawa oleh salah satu pihak dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi, sedangkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta bersama sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika salah satu pihak memiliki kepentingan ekonomi, usaha, atau kewajiban hukum. Untuk mencegah permasalahan tersebut, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris. Suami istri dapat secara sah menguasai dan membagi harta bersama, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan, berdasarkan perjanjian perkawinan ini. Terciptanya perjanjian perkawinan mewujudkan asas kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil warga negara dalam kerangka hukum Indonesia.

Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama antara calon suami istri sebelum maupun selama perkawinan. Baik "akta di bawah tangan" maupun "akta otentik" dapat menggambarkan versi tertulis dari perjanjian perkawinan. Kekuatan pembuktian fisik, formal, dan material dari akta notaris semuanya terdapat dalam akta otentik. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, yang memberikan kekuatan pembuktian penuh di mata hukum. Namun, meskipun perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris, yang memiliki kekuatan hukum penuh, hukum akta notaris ini hanya mengikat secara internal suami istri yang membuat perjanjian tersebut.

Hal ini dikarenakan akta notaris pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), kecuali apabila akta tersebut telah didaftarkan atau diumumkan secara resmi agar diketahui oleh publik. Dalam konteks perjanjian kawin, pendaftaran menjadi hal yang esensial karena diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (4) UU Perkawinan. Permasalahan hukum muncul ketika perjanjian kawin yang dibuat secara otentik tersebut tidak didaftarkan kepada instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil. Dalam situasi ini, perjanjian tersebut kehilangan daya ikatnya terhadap pihak ketiga, yaitu pihak di luar pasangan suami istri yang memiliki kepentingan hukum, seperti kreditur (bank, perusahaan) atau pihak lain yang melakukan transaksi dengan salah satu dari pasangan tersebut.

Akibatnya, jika salah satu pasangan memiliki utang atau masalah finansial, pihak ketiga berhak menganggap seluruh harta yang ada sebagai harta bersama dan menagihnya dari harta gabungan tersebut, meskipun dalam perjanjian kawin telah diatur pemisahan harta. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan unsur publisitas dari Akta Perjanjian Kawin yang dibuat tersebut tidak terpenuhi, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang berencana untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang melibatkan aset keduanya dalam melibatkan pihak ketiga untuk terikat ke dalam perjanjian kawin yang dibuatnya. Oleh karena itu, pendaftaran perjanjian kawin menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan, baik bagi pasangan maupun pihak ketiga. Pemaparan tersebut membawa penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan utama yang diangkat oleh peneliti yaitu bagaimana kekuatan hukum akta notaris dalam pembuatan perjanjian kawin menurut sistem hukum di indonesia dan bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan ke instansi pencatat perkawinan (dukcapil atau kua). Dari kedua pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan kekuatan hukum akta notaris

dalam perjanjian kawin serta pembentukan perjanjian kawin serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga mengenai konsekuensi yang timbul apabila perjanjian kawin tidak dicatatkan pada instansi pencatat perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kajian terdahulu yang memiliki kesamaan isu-isu sejenis dari sudut pandang yang berbeda pada topik dalam penelitian ini. Diantaranya terdapat studi kajian oleh Amanda Charissa, Surini Ahlan Sjarif dan Fitriani Ahlan Sjarif, yang berjudul "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)" (Charissa, Surini, & Fitriani, 2024). Pada penelitian tersebut lebih berfokus pada peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan wewenang notaris sehubungan dengan pengesahan perjanjian perkawinan bersama dengan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga terkait, sedangkan pada penelitian ini fokus pada kekuatan hukum akta notaris dalam pembuatan perjanjian kawin sehingga penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik terkait hubungan antara akta notaris, kewajiban pencatatan, dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Sementara, penelitian selanjutnya oleh Rastini, Jaka Bangkit Sanjaya, dan Rizqi Mulyani Slamet, yang berjudul "Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata" (Rastini, Sanjaya & Slamet, 2021) Penelitian ini menyelidiki langkah-langkah yang terlibat dalam penyusunan akta perjanjian perkawinan, alasan mengapa hal itu sangat penting untuk dilakukan, dan konsekuensi hukumnya jika dilakukan dari sudut pandang hukum perdata. Pada penelitian ini menekankan bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan ke instansi pencatat perkawinan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan potensi sengketa terkait status harta serta tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga.

Metode

Tipe penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan metode penelitian hukum normatif didasarkan pada kekosongan atau ketidakjelasan norma mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan di instansi pencatat perkawinan (Dukcapil atau KUA). Dua jenis pendekatan masalah digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dan Pembahasan

Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Akta notaris yang menetapkan kontrak pernikahan mengikat secara hukum di Indonesia karena sistem hukum negara didasarkan pada gagasan negara hukum. Menurut prinsip ini, semua tindakan sosial dan perbuatan hukum, termasuk tindakan hukum perdata seperti kontrak pernikahan, harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Akta, sebagai semacam bukti tertulis, memiliki arti penting dalam hukum Indonesia, yang mengikuti tradisi hukum perdata. Hal ini terutama berlaku ketika akta tersebut sah dan dibuat oleh notaris. Akta yang sah adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik yang berwenang di tempat yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut KUHPerdata). Karena dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, akta notaris menjadi dokumen asli yang memiliki kekuatan hukum penuh. Kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai setiap perbuatan, perjanjian, atau ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak secara jelas tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang ditandatangani oleh notaris bersifat mengikat, otentik, dan diakui oleh negara.

Dalam hal perjanjian kawin sendiri diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dapat mengatur pemisahan harta, pengelolaan harta bersama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut dimaknai lebih luas bahwa perjanjian kawin dapat dibuat tidak hanya sebelum tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Pada kenyataannya, notaris berperan penting dalam mendukung para pihak dalam menyusun perjanjian pranikah untuk memastikan perjanjian tersebut mematuhi hukum yang berlaku dan dituangkan dalam akta yang sah, menjamin kekuatan pembuktian penuh dan kejelasan hukum.

Kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil merupakan tiga komponen utama dari sebuah akta notaris. Sebuah akta notaris sah dan benar sebagai akta otentik jika bentuk dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak dapat digugat kecuali melalui pembuktian di pengadilan. Hal ini dikenal sebagai kekuatan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Kedua, kekuatan formil (*formeile bewijskracht*) menunjukkan bahwa segala hal yang tertulis dalam akta tersebut benar-benar telah dilakukan dan dinyatakan di hadapan notaris, karena notaris menyaksikan langsung proses pembuatannya. Ketiga, kekuatan materiil (*materiële bewijskracht*) menunjukkan bahwa isi dari akta tersebut dianggap benar dan mengikat para pihak yang menandatangannya (Navisa dan Sunardi, 2024).

Dengan demikian, akta perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti otentik yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Akta tersebut juga mencerminkan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris mengikat dan wajib dipatuhi oleh suami dan istri yang membuatnya. Namun, perlu dipahami bahwa kekuatan hukum akta notaris dalam konteks perjanjian kawin memiliki batasan, yaitu hanya mengikat para pihak yang membuatnya, belum mengikat pihak ketiga. Hal ini karena perjanjian kawin termasuk perjanjian yang bersifat privat (perdata) dan baru memiliki kekuatan hukum eksternal setelah dilakukan pencatatan atau pendaftaran oleh pejabat pencatat perkawinan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan harus dicatat oleh pejabat pencatat perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan di instansi pencatat perkawinan (Dukcapil atau KUA) agar perjanjian tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum akta notaris dalam pembuatan perjanjian kawin menurut sistem hukum di Indonesia terletak pada kedudukannya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik secara lahiriah, formil, maupun materiil. Dokumen ini melindungi para pihak, menetapkan hak-hak mereka, dan dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris perlu didaftarkan secara resmi kepada pencatat perkawinan agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat secara eksternal. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan di Indonesia sepenuhnya dijamin oleh kewenangan notaris dan kewajiban untuk mendaftarkannya.

Kedudukan PPAT penerima protokol dalam hukum pertanahan Indonesia memiliki signifikansi yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan administrasi pertanahan. Meskipun tugasnya bersifat administratif, yaitu menyimpan dan mengelola dokumen protokol

PPAT sebelumnya, tanggung jawab tersebut tetap membawa potensi risiko hukum apabila akta yang disimpannya disengketakan di kemudian hari. Keterlibatan PPAT penerima protokol dalam suatu perkara hukum pada umumnya hanya bersifat formal sebagai turut tergugat demi melengkapi gugatan, tanpa turut bertanggung jawab atas substansi isi akta tersebut. Kekosongan hukum atau belum adanya regulasi yang secara eksplisit membatasi atau menjelaskan tanggung jawab hukum PPAT penerima protokol menciptakan ruang ketidakpastian hukum bagi PPAT penerima protokol, khususnya ketika mereka dihadapkan pada permintaan kehadiran di persidangan atau dicantumkan sebagai pihak dalam suatu gugatan, yang dapat merugikan pejabat tersebut.

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, kedudukan PPAT penerima protokol lebih tepat dikategorikan sebagai tanggung jawab administratif, bukan perdata atau pidana, karena tidak adanya keterlibatan langsung dalam perbuatan hukum yang disengketakan. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa PPAT penerima protokol tidak dapat dimintai tanggung jawab secara mutlak atas isi akta yang tidak dibuatnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab PPAT penerima protokol semestinya dibatasi hanya pada aspek penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan akses terhadap protokol sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegasan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap profesi PPAT penerima protokol yang menjalankan tugasnya secara administratif dan penuh tanggung jawab.

Setidaknya terdapat 2 (dua) saran yang Penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini. Pertama, perlu adanya pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur kedudukan dan tanggung jawab hukum PPAT penerima protokol, terutama dalam menghadapi perkara perdata yang melibatkan akta yang disimpannya. Regulasi ini harus menjelaskan bahwa tanggung jawab PPAT penerima protokol terbatas pada kewajiban administratif dan tidak mencakup substansi akta yang disengketakan. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diberikan secara proporsional, dan PPAT penerima protokol tidak dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatan yang bukan hasil tindakannya sendiri. Regulasi ini juga sebaiknya menetapkan prosedur teknis penyerahan protokol yang jelas, serta batas-batas wewenang akses terhadap dokumen protokol. Kedua, organisasi profesi serta instansi pembina seperti Kementerian ATR/BPN perlu disediakan mekanisme bantuan hukum atau pendampingan apabila PPAT penerima protokol ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara perdata. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi PPAT sekaligus memastikan bahwa PPAT penerima protokol dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang dan profesional, tanpa rasa khawatir atas potensi risiko hukum yang tidak proporsional terhadap fungsi administratif yang dijalankannya.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Apabila Perjanjian Kawin Tidak Didaptar Ke Instansi Pencatat Perkawinan (Dukcapil atau KUA)

Calon suami istri dapat menuangkan rencana mereka terkait harta perkawinan dan urusan hukum lainnya dalam perjanjian pranikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 ayat (1), mewajibkan perjanjian pranikah dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pencatat perkawinan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memperluas definisi perjanjian pranikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk mencakup perjanjian pranikah. Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan, tetapi harus dicatatkan kepada pencatat perkawinan agar mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan pendaftaran ini adalah agar perjanjian perkawinan dapat diketahui publik, yang penting bagi siapa pun yang mempertimbangkan untuk berbisnis dengan salah satu pasangan dimasa mendatang. Perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan hanya mengikat secara hukum antara pasangan yang membuatnya dan tidak memengaruhi pihak ketiga mana pun (Hendra, 2025).

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan konsep pacta sunt servanda, sebagaimana tercantum dalam Pasal

1338 ayat (1) KUHPerdata, dari sudut pandang hukum perdata. Oleh karena itu, perjanjian pranikah yang tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan tidak dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, karena pihak ketiga tidak dapat dianggap mengetahui keberadaannya, karena keabsahan perjanjian terbatas pada pihak-pihak yang menandatangannya. Oleh karena itu, itikad baik pihak ketiga dalam menjalin hubungan hukum dengan salah satu pasangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau menghadapi konsekuensi hukum sebagai akibat dari perjanjian pranikah tersebut.

Sebagai contoh, apabila dalam perjanjian kawin disepakati adanya pemisahan harta antara suami dan istri, namun perjanjian tersebut tidak didaftarkan di Dukcapil, maka pihak ketiga seperti kreditur atau pembeli yang bertransaksi dengan salah satu pihak dapat berasumsi bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. Dalam hal terjadi sengketa, pihak ketiga dapat memperoleh perlindungan hukum karena secara formal perjanjian tersebut tidak dipublikasikan, sehingga tidak menimbulkan kewajiban baginya untuk mengetahui isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian kawin yang tidak dicatatkan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau membatasi hak pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, ketentuan mengenai akibat hukum perjanjian yang tidak didaftarkan juga berhubungan dengan prinsip keadaan hukum yang terbuka (*openbaarheidsbeginsel*) dalam hukum perdata. Prinsip ini menuntut agar suatu perjanjian yang berpotensi memengaruhi pihak ketiga harus diumumkan atau dicatatkan secara resmi agar dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pihak di luar para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pasangan dan pihak-pihak lain yang terlibat, pendaftaran perjanjian pranikah sangatlah penting. Hal ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan kebutuhan yang substansial.

Berdasarkan penjelasan ini, tampaknya pihak ketiga tidak akan dapat melaksanakan perjanjian pranikah jika tidak didaftarkan. Satu-satunya pihak yang dapat melaksanakan perjanjian ini adalah suami dan istri yang membuatnya. Pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran isi perjanjian tersebut karena negara melalui sistem hukum tidak memberikan akses publik terhadap perjanjian yang tidak didaftarkan. Oleh sebab itu, pendaftaran perjanjian kawin di instansi pencatat perkawinan merupakan langkah penting untuk menjamin asas kepastian hukum, asas publisitas, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Simpulan

Akta notaris dianggap sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Artinya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, akta notaris dalam perjanjian perkawinan dapat dianggap mengikat secara hukum dan memiliki kedudukan yang signifikan dalam hukum Indonesia. Dalam hal, pembuatan akta di hadapan notaris memberikan jaminan kepastian hukum, keabsahan, serta perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak (suami dan istri). Untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan dapat diberlakukan secara hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian tersebut harus didaftarkan atau dicatat di kantor pencatatan perkawinan (Dukcapil atau KUA). Hal ini karena, dalam hukum perdata, akta notaris hanya dapat mengikat secara hukum para pihak yang membuatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*pacta sunt servanda*). Kekuatan hukum tidak dapat digunakan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan perjanjian perkawinan yang telah ditandatangi di hadapan notaris tetapi belum dicatat atau didaftarkan pada instansi pencatatan perkawinan (Dukcapil atau KUA). Dikarenakan, pencatatan perjanjian perkawinan berfungsi sebagai bentuk publisitas hukum, agar isinya diketahui dan dihormati oleh masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperjelas kewajiban pencatatan, yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tanpa pendaftaran, perjanjian

hanya mengikat secara privat antara suami dan istri, dan pihak ketiga (seperti kreditur atau pembeli) tidak dapat dibebani akibat hukum atas perjanjian yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, pendaftaran merupakan unsur esensial untuk memperluas kekuatan hukum akta perjanjian kawin menjadi bersifat publik dan mengikat terhadap pihak ketiga, sekaligus mewujudkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Ramadhi, Dwi Aryanti dan Sulastri. (2025). *Hukum Orang dan Keluarga Perdata*. Jakarta Selatan: Sinar Pustaka.
- Navisa, Fitria Dewi dan Sunardi. (2024). *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Jakarta: Thalibul ilmi Publishing & Education.
- Arifin, Muhammad. (2024). *Aspek-Aspek Hukum Harta Benda dalam Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan*. Semarang: Umsu Press.
- Kusuma, I Made Hendra. (2025). *Problematik Notaris Dalam Praktik*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zen, A. Patra M. (2021). *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*. Semarang: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Charissa, Amanda, Surini Ahlan Sjarif dan Fitriani Ahlan Sjarif. (2024). Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr). *Jurnal Indonesian Notary*, 4(2).
- Chaerunnisa, Chantiqa Dwi Ayudhia, dkk. (2024). Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG). *Jurnal Indonesian Notary*, 4(2)
- Rastini, Sanjaya & Slamet. (2021). Analisis Yuridis Pentingnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.46>